



PUTUSAN
Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup (tidak mempunyai anak) dan Tergugat berstatus duda cerai hidup (tidak mempunyai anak);

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 27 November 2017 (*saat ini dalam asuhan Penggugat*);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX yang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
- Tergugat pada bulan Maret 2018 pamit pergi bekerja, selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang terhitung sudah 5 tahun 6 bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat sudah mencari dan menanyakan alamat atau keberadaan Tergugat kepada tetangganya namun tidak ada yang mengetahuinya;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

- Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 04 Oktober 2023 dan tanggal 06 November 2023 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 21 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegalnd (P.1);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 Agustus 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegalnd (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rejoso Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegalnd (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1.-----

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pergi bekerja, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 tahun 6 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Tetangga, telah berusaha menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Malang;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pergi bekerja, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 tahun 6 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku Tetangga, telah berusaha menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi kemudian sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 tahun 6 bulan,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Agustus 2005 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Desa, yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti karena tidak pernah memberi kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2005 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan sesuatu apapun kepada Penggugat dan sudah pernah dicari akan tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahaat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Saifudin, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	540.000,-
4. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 710.000,-
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)